

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sudah sejak lama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang semula bernama *Wetboek van Strafrecht* berlaku dan menjadi pedoman hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. KUHP yang merupakan kitab undang-undang warisan kolonial Belanda dibuat dari latar belakang tempat, waktu dan kondisi masyarakat Belanda yang mulai diberlakukan sejak tahun 1959 di Indonesia. Berdasarkan informasi dari VOA Indonesia (8/3/2013), KUHP terakhir direvisi 49 tahun yang lalu. Hal itu berarti sejak 1964 di mana KUHP terakhir direvisi, KUHP yang sebagian besar mengadopsi filosofi hukum Belanda masih digunakan untuk dijadikan sebagai dalil legitimatif dan landasan hukum, khususnya terkait dengan permasalahan pidana di Indonesia yang jelas memiliki latar sosio-filosofis dan sosio-politik yang berbeda dengan negara asal pembuat KUHP yakni Belanda.

Memahami bahwa KUHP perlu dibenahi mengingat Indonesia dan Belanda merupakan dua bangsa yang memiliki karakter serta latar sosial yang berbeda, para pakar hukum pidana mulai memunculkan wacana untuk kembali merombak, mereformulasi, merevisi, bahkan mereformasi KUHP agar sesuai dengan watak sosial masyarakat Indonesia. Lagi pula, KUHP dinilai sudah tidak relevan untuk memenuhi tuntutan zaman di mana banyak permasalahan hukum pidana (*criminal law*) yang tidak dapat

terakomodasi dalam KUHP. Dengan demikian, diskursus untuk segera melakukan reformasi terhadap KUHP kembali diperdebatkan pada akhir tahun 2012 hingga 2013 dan diperkirakan belum selesai sampai akhir Pemilihan Umum 2014.

Meskipun kesadaran untuk merevisi KUHP sudah lama menjadi diskursus yang banyak dibicarakan dari pelbagai kalangan, tetapi sampai saat ini (2013) KUHP belum berhasil direvisi untuk disesuaikan dengan pelbagai polemik hukum yang berkejolak di Indonesia. Puncak pembahasan mengenai revisi KUHP kembali hangat diperbincangkan publik ketika pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan draf Rancangan KUHP (RKUHP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 6 Maret 2013.

Sebagaimana dilansir *Harian Suara Karya* (7/3/2013), untuk memulai pembahasan terhadap Rancangan KUHP dan KUHP, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyerahkan langsung draf RUU ke Komisi III DPR, Rabu (6/3). Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika mengatakan bahwa draf RUU tersebut sudah diajukan oleh pemerintah sejak masa Menteri Hukum dan HAM dijabat Yusril Ihza Mahendra. Namun, draf kali ini adalah draf baru, bukan revisi dari draf pemerintah sebelumnya. Menurut Pasek, dengan diserahkannya kedua draf RUU tersebut, berarti DPR sudah bisa memulai pembahasan. Sebelumnya draf tersebut sudah dikirim kepada pimpinan DPR, tetapi sekarang

diserahkan kepada Komisi III. Dengan demikian, DPR sudah mulai turun ke daerah untuk menyerap aspirasi dari pelbagai pihak.

Adapun jumlah pasal yang akan direvisi menurut Pasek mencapai 700 pasal sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pembahasan tersebut.<sup>1</sup> Sementara itu, data yang dihimpun *Kompas.com* (16 Mei 2011), secara keseluruhan draf RKUHP mengandung 742 pasal di mana jumlah pasal tersebut lebih banyak dibandingkan KUHP saat ini yang mengandung 569 pasal.<sup>2</sup> Salah satu pasal yang menjadi perdebatan publik menurut situs berita Tempo, antara lain pasal yang mengurangi hukuman mati (pasal 90), mengenai santet (pasal 293 ayat 1), perzinahan (pasal 483), penyadapan (pasal 300), dan pasal penghinaan terhadap Presiden (pasal 266).<sup>3</sup>

Dari sekian pasal yang dianggap kontroversial, pasal mengenai perzinahan yang dimasukkan dalam draf RKUHP patut untuk dikaji mengingat selama ini persoalan mengenai zina, terutama pezina lajang tidak dipersoalkan dalam konstelasi hukum pidana Indonesia. Artinya, selama ini KUHP hanya mengatur dan mengenakan penalti hukum kepada dua pasangan zina yang sudah menikah, tidak untuk pasangan zina yang masih lajang. Dengan munculnya RKUHP 2012 yang memuat pasal baru

---

<sup>1</sup> *Harian Berita Sore*, *DPR Komitmen Optimalkan Revisi UU KUHP*, <http://beritasore.com/2013/07/31/dpr-komitmen-optimalkan-revisi-uu-kuhp/>, diakses 6 September 2013, jam 10.15 WIB

<sup>2</sup> *Kompas.com*, *Draf Revisi KUHP Hampir Rampung*, <http://nasional.kompas.com/read/2011/05/16/16093018/Draf.Revisi.KUHP.Hampir.Rampung>, diakses 6 September 2013, jam 10.20 WIB

<sup>3</sup> *Tempo.co*, *Daftar Pasal Kontroversial di Rancangan KUHP*, <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/21/063468435/Daftar-Pasal-Kontroversial-di-Rancangan-KUHP>, diakses 6 September 2013, jam 10.40 WIB

mengenai zina lajang, pezina baik laki-laki maupun perempuan yang statusnya lajang mendapatkan sanksi hukum.

Dalam RKUHP 2012 Buku Kedua di bagian keempat berjudul “Zina dan Perbuatan Cabul” (Pasal 483 ayat 1-4)<sup>4</sup>dijelaskan bahwa dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun karena laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. Selanjutnya, ayat 2 memberikan klausul bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.

Sedangkan dalam Pasal 485 menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II. Kategori II yang dimaksud dalam RKUHP 2012 Buku 1 adalah sebanyak Rp 30.000.000.

Meskipun tindak pidana terhadap pezina lajang masih dibatasi dengan syarat adanya pengaduan dari pihak ketiga agar ada penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), tetapi munculnya pasal ini memberikan “angin baru” terhadap diskursus perubahan KUHP terkait dengan adanya sanksi hukum bagi pelaku zina yang masih lajang. Sampai saat ini (2013), RKUHP2012 belum disahkan karena masih mencari sumber filosofi hukum yang tepat dengan menyerap aspirasi dari masyarakat agar produk

---

<sup>4</sup> Draf RUU KUHP dapat diakses melalui laman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan alamat: <http://www.djpp.kemenkumham.go.id/prioritas-2011/133-daftar-rancangan-undang-undang.html>

hukum yang dihasilkan berkualitas dan menjadi landasan hukum yang sesuai dengan karakter manusia Indonesia.

Sebagaimana dilansir *Detik.com*(6/3/2013), dalam pembahasannya nanti—menurut Gede Pasek Suardika—Komisi III akan membentuk Panitia Kerja (Panja) RKUHAP dan RKUHP. Komisi III juga akan turun ke daerah untuk meminta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, skripsi ini menjadi salah satu aspirasi yang mengkaji secara akademis draf RKUHP 2012 terutama dalam pasal perzinahan yang dilakukan lajang menggunakan pendekatan analisis hukum pidana Islam.

Penggunaan hukum pidana Islam sebagai pisau analisis untuk mengupas draf RKUHP 2012 dikarenakan beberapa hal: *Pertama*, hukum pidana Islam sudah mengatur hukuman bagi pezina yang masih lajang 15 abad yang lalu jauh sebelum RKUHP 2012 tentang zina lajang diperdebatkan.

*Kedua*, mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat Islam sehingga membuat langkah untuk mendekati draf RKUHP 2012 yang mengatur perzinahan bagi lajang menggunakan hukum pidana Islam menjadi langkah logis dan efisien, terlebih falsafah moralitas bangsa Indonesia secara umum berpandangan bahwa zina sebagai suatu perbuatan asusila dan melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat.

*Ketiga*, skripsi ini sebagai bentuk partisipasi penulis sebagai mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo untuk melakukan kajian terhadap RKUHP 2012 yang

mengatur zina lajang dari perspektif hukum pidana Islam yang sekarang tengah digodok oleh Komisi III DPR RI.

Dalam Al-Qur'an, larangan zina diatur dalam Surat An-Nur ayat 2, An-Nisa' ayat 15, Al-Isra' ayat 32, dan surat An-Nuur ayat 30-31.<sup>5</sup> Selain Al-Qur'an, sumber hukum Islam primer yang menekankan larangan terhadap perbuatan zina adalah Al-Hadis. Dalam Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani sebagaimana tercantum dalam Kumpulan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, hukuman bagi pezina yang masih lajang adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun.<sup>6</sup>

Pezina yang masih lajang dalam khasanah keilmuan hukum pidana Islam dikenal dengan istilah pezina *ghairu muhsan*. Sedangkan pezina yang telah menikah dinamakan pezina *muhsan* di mana kadar hukumannya jauh lebih berat dibandingkan pezina *ghairu muhsan*. Adapun hukuman bagi pezina *muhsan* adalah rajam. Rajam merupakan jenis hukuman dengan cara tubuh pezina ditanam dalam tanah sampai dada, kemudian dilempari batu sampai meninggal.

Dengan pelbagai penjelasan tersebut, hukum pidana Islam menjadi salah satu sumber rujukan utama yang sangat representatif untuk mengkaji Pasal 483 RKUHP 2012, baik dari aspek latar belakang kriminalisasi perbuatan zina oleh lajang maupun aspek penalisasi yang menjadi bagian dari satu kesatuan substansi hukum Pasal 483 RKUHP 2012.

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 37-39.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 43-44.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif RKUHP 2012 terhadap zina lajang?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap kriminalisasi zina lajang dalam RKUHP 2012?
3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penalisasi bagi pezina lajang dalam RKUHP 2012?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif RKUHP 2012 terhadap zina lajang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap aspek kriminalisasi zina lajang dalam RKUHP 2012.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap aspek penalisasi bagi pezina lajang dalam RKUHP 2012.

## **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian serupa yang pernah ada. Telaah pustaka memiliki peran yang cukup signifikan dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Sebelum membahas lebih lanjut, penulis akan menelaah penelitian serupa untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini. Dengan demikian, perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian telah ada sebelumnya dapat dilihat secara jelas.

Sebagaimana skripsi dari Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang disusun M. Arwani (03370294) dengan judul "Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Atas Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005", skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).

Meskipun serupa, tetapi ada beberapa perbedaan yang signifikan antara skripsi ini dengan penelitian yang disusun M. Arwani. *Pertama*, M. Arwani memperoleh sumber data dari *library research* dengan pengumpulan data dari dokumen, sedangkan skripsi ini tidak cukup dengan memperoleh data dari dokumen tertulis, sehingga penulis melakukan wawancara dengan para pakar hukum sebagai bahan komparasi, baik pakar hukum pidana Islam maupun pakar hukum pidana positif yang menjadi anggota tim perumus RKUHP 2012. Dengan demikian, sumber data yang diperoleh akan lebih "kaya" dalam rangka mendapatkan perspektif dari pelbagai sumber.

*Kedua*, skripsi ini membatasi ruang lingkup terhadap objek kajian lebih spesifik, yaitu zina bagi orang-orang dengan status lajang. Berbeda



dengan M. Arwani yang mengkaji RUU KUHP 2005 dengan ruang lingkup kajian yang lebih luas, yakni zina dan kumpul kebo.

*Ketiga*, skripsi ini meneliti RKUHP edisi revisi terbaru yang diterbitkan pada tahun 2012, yang diserahkan Presiden melalui Kementerian Hukum dan HAM kepada Komisi III DPR RI pada Maret 2013, sedangkan M. Arwani menelaah RKUHP tahun 2005 di mana terjadi perbedaan pada aspek penalisasi.

*Keempat*, terdapat perbedaan pada objek kajian antara skripsi ini yang mengkaji secara komprehensif mengenai “zina lajang” dan M. Arwani yang mengkaji persoalan zina secara luas, termasuk persoalan “kumpul kebo”. Skripsi ini secara parsial pada Bab IV menyajikan kritik terhadap ambiguitas definisi kumpul kebo dengan persoalan zina lajang.

Kritik terhadap ambiguitas definisi kumpul kebo yang kurang sesuai dengan ketentuan Pasal 483 yang mengatur zina lajang dilakukan karena menurut pandangan penulis akan berpotensi menyebabkan pandangan hukum yang multitafsir sehingga berimplikasi sangat serius pada level penegakan hukum. Selain itu, penulis melihat bahwa Pasal Kumpul Kebo pada ranah penalisasi tidak menjunjung tinggi keadilan. Dengan argumen tersebut, skripsi ini secara tegas membatasi objek kajian agar tidak memasuki wilayah persoalan kumpul kebo. Berbeda dengan penelitian M. Arwani yang tidak menyinggung persoalan ambiguitas definisi kumpul kebo yang kemudian menggiring M. Arwani untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap Pasal Kumpul Kebo.

## E. Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah.<sup>7</sup> Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>8</sup> Secara umum, metode penelitian dipahami sebagai seperangkat peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi menggunakan metode penelitian kualitatif karena teknik penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks dan menganalisis objek kajian menggunakan pendekatan deskriptif analitik, bukan menyuguhkan hasil penelitian dalam bentuk data statistik, angka, atau data matematik.

Adapun skripsi ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, ensiklopedia, jurnal, termasuk berita yang termuat dalam media cetak seperti koran,

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 44

<sup>8</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grassindo, 2010), hal. 5

majalah, dan media *online*, serta pelbagai sumber lain yang relevan dengan topik yang dikaji.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian pustaka (*library research*) ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

### a) Data Primer

Dalam penelitian ini membutuhkan sumber data primer, yaitu Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2012 bagian keempat mengenai “Zina dan Perbuatan Cabul” yang didalamnya mengatur tentang zina lajang.<sup>9</sup>Sumber data utama untuk menganalisis objek penelitian dalam perpektif hukum pidana Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadis yang merujuk pada kitab induk Sahih Bukhari.Selain itu, sumber data primer dalam skripsi ini diambil dari data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber, yaitu pakar hukum Islam untuk memberikan pandangan terhadap zina lajang (RKUHP 2012) dari perspektif hukum pidana Islam.

### b) Data Sekunder

---

<sup>9</sup> ditjenpp.kemenkumham.go.id, *Rapat Kerja Antara Menteri Hukum dan HAM Bersama DPR RI: RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/component/content/article/64-rancangan-undang-undang/2391-rapat-kerja-antara-menteri-hukum-dan-ham-bersama-dpr-ri-ruu-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp-dan-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap-.html>, diakses 30 September 2013, jam 20.35 WIB

Data sekunder ini penulis dapatkan dari dokumentasi, yaitu berupa buku-buku yang membahas tentang had zina, khususnya mengenai dasar-dasar had zina, kitab fiqh yang membahas tentang zina, ensiklopedia, kamus, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai data sekunder.

Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk beberapa buku yang membahas masalah zina di mana secara spesifik penulis mengambil materi tentang zina lajang (*ghairu muhsan*). Adapun buku yang menjadi rujukan utama dalam data sekunder adalah:

1. Buku karya Mohammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam* (1994) yang menjelaskan macam-macam hudud yang ditetapkan Allah, antara lain zina (*adultery*), qadzaf (*false accusation*), murtad (*apostasy*), khamr (*drinking wine*), mencuri (*theft*), perampok (*dacoity, highway robbery*), dan pembangkang (*waging war against the state*). Dalam penelitian ini, penulis mengambil data terkait dengan zina, terutama zina lajang.
2. Buku karya Abul A'la Almaududi, *Tafsir Surat An Nuur* (1979) yang diterjemahkan tim Basalamah dan diterbitkan Gema Insani Press. Buku ini secara komprehensif menjelaskan hukum dan hukuman perzinahan dalam Islam. Abul A'la Almaududi bukan hanya menjelaskan secara literal-tekstual terhadap hukum Islam yang mengatur

perzinahan, tetapi juga menjelaskan bagaimana aspek sosiologis-filosofis suatu hukuman yang diberikan Islam terhadap pelaku perzinahan, termasuk penjelasan mengenai perzinahan pada zaman pra-Islam.

3. Buku karangan Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qununil Wad'iy* yang diterjemahkan tim Tsalisah dalam buku *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV* (2007). Buku ini sangat representatif untuk menelusuri hukum pidana Islam tentang perzinahan, termasuk zina *ghairu muhsan*. Abdul Qadir Audah dalam buku ini menjelaskan secara komprehensif-holistik mengenai perzinahan, mulai dari perbedaan pandangan zina menurut hukum Islam dan hukum konvensional, definisi zina dari pelbagai madzab, hukuman zina, pembuktian untuk menetapkan tindak pidana zina, pelaksanaan hukuman, hingga beberapa penghalang pelaksanaan hukuman hudud.
4. Buku karya Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (2005) secara khusus mengkaji tentang kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana, serta perkembangan delik kesusilaan dalam konsep KUHP baru di mana buku ini cukup representatif untuk menggali tentang argumen-argumen kebijakan kriminal terhadap perbuatan zina dalam lintasan hukum pidana Indonesia, termasuk

argumen tentang wacana pembaruan hukum pidana di Indonesia.

### 3. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang dikaji. Adapun metode analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek kajian yang diteliti. Dengan metode ini, hasil penelitian dapat digambarkan dan dibahasakan di mana ada kesatuan antara bahasa dan pikiran. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis diharapkan penelitian dalam skripsi ini bukan semata mendeskripsikan objek kajian, melainkan menganalisis data lebih detail, spesifik, dan berusaha membahasakan hal-hal yang bersifat implisit menjadi eksplisit, serta dapat membongkar teks-teks literal-skriptural untuk kemudian disajikan dalam bentuk teks kontekstual dengan latar sosiologis-filosofis.

### 4. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis karena penulis fokus mengkaji norma-norma dalam RKUHP tahun 2012 mengenai zina lajang. Untuk membongkar teks-teks implisit, penulis

mendekati menggunakan pendekatan sosiologis agar penelitian hukum yang dihasilkan lebih kontekstual, fleksibel, dan tidak *rigid*.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang saling berkaitan, yaitu:

### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

### **Bab II. Zina Lajang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Bab ini meliputi pengertian zina lajang, dasar hukum larangan zina lajang, dan sanksi bagi pezina lajang dalam perspektif hukum pidana Islam.

### **Bab III. Zina Lajang dalam Perspektif RKUHP 2012**

Bab ini meliputi pengertian zina lajang, dasar hukum zina lajang, dan sanksi bagi pezina lajang dalam RKUHP 2012.

### **Bab IV. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Zina Lajang dalam RKUHP 2012**

Bab ini meliputi diskursus pembaruan hukum pidana di Indonesia, aspek kriminalisasi pasal 483 RKUHP 2012 yang mengatur zina lajang, aspek penalisasi pasal 483 RKUHP 2012 yang mengatur zina lajang.

### **Bab V. Penutup, meliputi kesimpulan, saran dan penutup**